

Hilangnya Responsibilitas Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)

Dody Azhandi Harahap

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: dodyharahap96@gmail.com

Abstrak

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUF dalam Pasal 36 UUF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahuludari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan Pasal 23 dan 36 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslag van alles rechtsvervolging), karena menurut majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam Pasal 36 UUF.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, jaminan fidusia, perjanjian tertulis*

1. PENDAHULUAN

Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang.

Dalam praktik, pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini yaitu debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah jaminan kebendaan dan jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia, jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia menerbitkan produk hukum dibidang ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat dengan UUF. Dengan lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditor. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditor.

Adapun salah satu contoh kasus pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis yaitu dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn atas nama Terdakwa Imelda Chrisanty Gultom yang mengalihkan, menggadaikan, atau menjadikan objek menyewakan kepada pihak lain benda yang Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

2. METODE PENELITIAN

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas/doktrin hukum positif yang berlaku.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait.

Analisis kualitatif adalah suatu proses analisis penelitian dan pemahaman dari informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana oleh pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia

1. Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999

- a. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur).

Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)"

- b. Pemberi Fidusia dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan.

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

- 1) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana.

- 2) Dengan Sengaja

Merupakan unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Dimana si pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.

- 3) Memalsukan, Mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan.

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa:

- a) Memalsukan keterangan
- b) Mengubah keterangan
- c) Menghilangkan keterangan
- d) Dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan.

Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat haru normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pemidanaan.

Perumusan sanksi pidana yang digunakan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia yaitu dengan sistem perumusan kumulatif. Pada dasarnya, sistem perumusan kumulatif hampir sama dengan perumusan tunggal sebab perumusan tersebut mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana keduanya, dalam perumusan kumulatif tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih.

Dari ketentuan di atas, dilihat dari formulasi perumusan perundang-undangan, hakikatnya sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Bahwa yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama Imelda Chrisanty Gultom dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Dakwaan Penuntut umum, maka jelaslah bahwa "Pemberi Fidusia" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Pemberi Fidusia" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari benda persediaan, penerima Fidusia;

Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1250 ZN dan Terdakwa selaku debitur yang memiliki kewajiban setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 05769312 tanggal 31 Desember 2012 atas nama debitur

Imelda Chrisanty Gultom yang beralamat Jl. Perwira 3 No.131 LK 2 Sunggal untuk jenis kendaraan Toyota Avanza 51 E MT berwarna black tahun 2012 nomor rangka MHKM1 BA2JCK017203, ncmor mesin kepemilikan pada STNK benda Obiek Fidusia adalah Imelda Chrisanty Gultom, dan Terdakwa telah melakukan kewajiban atas pembelian dan pembiayaan 1 K3 MA29477 atas nama (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam Nomor polisi BK 1250 ZN tersebut benupa uang muka sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupialh), angsuran per bulan Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) mulai Januari 2013 s/d Jul 2014 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah), dengan masa kredit 36 bulan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015,

Berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Jl. Seroja Raya Medan Selayang suami Terdakwa dengan persetujuan Terdakwa Komplek Taman Pesona Indah Blok A No 02 Kec. Ada menyewakan mobil tersebut diatas yang adalah objek fidusia dengan daftar kepada Rian Ilham Sinaga fidusia nomor W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD dengan membuat surat penitipan mobil bermaterai Rp.6.000.00,- (enam ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Rian Illham Sinaga dan Terdakwa menerima uang sewa dari Rian Ilham Sinaga sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)

Bahwa penyewaan mobil tersebut dilakukan oleh suami Terdakwa adalah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT Toyota selaku perusahaan pembiayaan kredit Astra Financial Service (PT. TAFS) mobil.

Perbuatan Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa scpengetahuan dari pinak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) (penerima fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil tersebut, Rian Ilham Sinaga menerima dan dan ternyata setelah menggunakan mobil dari Terdakwa hingga saal ini tidak dikembalikan kepada terdakwa, terkait dengan peristiwa tersebut Terdakwa/suanmi Terdakwa telah mengajukan laporan ke Polisi

Substansi Dakwaan Penuntut Umum adalah adanya perbuatan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia;

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan bentuk dakwaan komulatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena didalam dakwaan pertama Penuntut Umum menguraikan tindak pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua menguraikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur sanksi pidana bagi perbuatan melanggar dakwaan pertama

Dalam perjanjian ini kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh Terdakwa adalah membayar semua kewajibannya sesuai dengan jadwal dan besar yang telah disepakati;

Fakta pembayaran angsuran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya telah dilakukan Terdakwa selama 20 (dua puluh) bulan dan baru macet setelah objek fidusia berupa mobil tersebut tidak ada lagi yaitu setelah mobil objek fidusia dibawa lari oleh crang lain yang fidusia sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 21 Agustus menyewa objek 2014 yang diajukan oleh Saksi III ic suami Terdakwa;

Menurut doktrin (perdapat ahli hukum) bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan merumuskan kebenaran materil, yang artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan dan selanjutnya diadakan pemeriksaan dan Putusan pengadilan secara tepat dan adil;

Bahwa Terdakwa ada mempunyai itikad baik dan jujur supaya mobil dapat diketemukan setelah dibawa lari oleh yang menyewa dengan melakukan pelaporan hilang hak yang bervajib disaat mobil tersebut disewakan dan tidak membuat alasan misalnya hilang diwalktu diparkir disuatu tempat untuk mendapatkan claim asuransi karena adalah fakta bahwa

Terdakwa sesuai dengan akta Jaminan fidusia Pasal 6 dalam fidusia ini ada asuransi terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;

Menurut majelis Hakim memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum adalah karena didasari oleh terdakwa selaku Debitor adalah dasar untuk dinyatakan Wanprestasi (ingkar janji) yang jika diselesaikan dalam ranah pidana adalah tidak tepat sebab penerapan pidana tidak menyelesaikan permasalahan hutang piutang karena hukum pidana hanya menjatuhkan pidana (hukuman) terhadap badan sedangkan secara perdata permasalahan ini dapat diputus oleh Hakim jika dapat dibuktikan gugatannya yaitu Terdakwa yang menyewakan objek Fidusia tanpa ijin dari penerima Fidusia dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat atau PT. TAFS. Kemudian Terdakwa mempunyai itikad baik dan jujur supaya mobil dapat diketemukan setelah dibawa lari oleh yang menyewa dengan melakukan pelaporan hilang kepada yang berwajib disaat mobil tersebut disewakan dan tidak membuat alasan misalnya hilang diwaktu diparkir disuatu tempat agar supaya untuk mendapatkan claim asuransi.

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian apabila para pihak dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila suatu jaminan fidusia tidak dibebankan terhadap akta notaris dan tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 2015, maka segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia serta memalsukan, mengubah, menghilangkan keterangan secara menyesatkan maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yaitu Tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yaitu delik pidana penipuan dan Tindak Pidana dalam Pasal 378 KUHP yakni delik pidana penggelapan.

Pertanggungjawaban oleh debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan Pasal 23 dan 36 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alles rechtsvervolging*), karena menurut majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Perumusan sanksi pidana yang digunakan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia yaitu dengan sistem perumusan kumulatif. Pada dasarnya, sistem perumusan kumulatif hampir sama dengan perumusan tunggal sebab perumusan tersebut mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana keduanya, dalam perumusan kumulatif tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan bentuk dakwaan komulatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena didalam dakwaan pertama Penuntut Umum menguraikan tindak pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua menguraikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur sanksi pidana bagi perbuatan melanggar dakwaan pertama.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abdul R. Saliman. (2014). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Asmadi, E. (2020). Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 77-85.
- Asmadi, E. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan. PT. Sofmedia.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Press
- Dian Stevany Tongli. (2017). *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Tesis) Program Magister, Program Kenotariatan Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Diani, A. A. (2021). *Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Hanifah, I. (2020). *(TURNITIN) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Johnny Ibrahim. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation)*.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga
- Munir Fuady. (2014). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Prabowo, Y. (2021). *Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- Ritonga, K. R. (2021). *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU)*.

- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Salim. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature on Procedural Justice and Organizational Learning: Examining Mediating Role of Organizational Learning and Organizational Trust. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(2), 807-820.